

**KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN  
SEBAGAI PERWUJUDAN EKONOMI KERAKYATAN  
(Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan  
Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

Oleh :

**NOVITA DEWI MASYITHOH**

**ABSTRAK**

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan wujud demokrasi ekonomi yang saat ini dianut Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dalam menggali sumber daya daerah berada di tangan daerah. Oleh karena itu, pengembangan potensi ekonomi dengan sistem ekonomi kerakyatan pun menjadi kewenangan daerah. Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi KWT Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)

Kebijakan pemerintah yang dibuat lintas sektoral antara Dinas Pertanian dan Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang merupakan model sistem politik, di mana pembuatan kebijakan didasarkan pada konsep dan respon dari situasi politik terhadap kekuatan-kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Jadi, kebijakan pemerintah dipandang sebagai output dari sistem politik.

Prospek pemberdayaan perempuan dalam wadah KWT ini pada masa yang akan datang akan mendukung terciptanya ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, haruslah dirumuskan kebijakan pemerintah yang lebih jelas, terarah, dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat politis. Terlebih lagi, Desa Ngaliyan akan direncanakan menjadi Agropolitan dalam bidang emping.

Kata kunci : Kebijakan pemerintah, pemberdayaan perempuan dan ekonomi kerakyatan.

**A. PENDAHULUAN**

Secara formal, yuridis, dan politis, konsep ekonomi kerakyatan mulai diperbincangkan dan diusulkan sebagai alternatif kebijakan ekonomi untuk pertama kalinya di dalam Sidang

Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1992, dan konsep ekonomi kerakyatan ini berhasil dimasukkan ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993. Selanjutnya dalam GBHN tahun 1998

dan 1999, konsep ekonomi kerakyatan kembali dipergunakan sebagai langkah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Indonesia.

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan wujud dari demokrasi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti demokrasi ekonomi tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi kerakyatan. Jadi, hukum merupakan sarana yang sesuai untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Oleh karena itulah diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengakomodasikan dan meregulasikan suatu perlindungan bagi perempuan untuk mendapatkan kebebasan dan persamaan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi bagi perempuan di Indonesia.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dan tanggung jawab pembangunan daerah berada di tangan pemerintah daerah. Ini berarti daerah mempunyai kebebasan dalam mengelola, mengolah, dan menggali sumber-sumber potensi daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mengambil kebijaksanaan dan meregulasikannya demi kepentingan pembangunan daerah. Pemberdayaan ekonomi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan adalah pola yang sesuai untuk memberdayakan potensi daerah dalam rangka otonomi daerah, karena masyarakat sebagai basis kegiatan ekonomi dapat turut serta berperan aktif secara langsung dan optimal dalam kegiatan ekonomi.

Kabupaten Batang merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Batang terdapat suatu wadah pemberdayaan ekonomi perempuan yang bernama Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung, yang bergerak di bidang kerajinan emping. KWT dibentuk dalam rangka Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) oleh Dinas Pertanian Kabupaten Batang, karena emping merupakan produk unggulan dari Kabupaten Batang.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam wadah Kelompok Wanita Tani di Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mampu mengupayakan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam prospektif ekonomi kerakyatan ?
3. Bagaimana implementasi dan persepsi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang terhadap kebijaksanaan pemerintah daerah dalam mengupayakan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan ?

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Berpijak pada judul dan permasalahan yang melandasi penelitian ini, maka digunakan penelitian doktrinal (yuridis normatif) dan non-doktrinal (yuridis sosiologis).

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* dan *preskriptif sosial ekonomi*, dengan pendekatan kualitatif

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipergunakan sebagai tempat penelitian adalah Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari realitas kegiatan Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan dalam memproduksi emping dan implementasi kebijaksanaan pemerintah daerah mampu mengupayakan pemberdayaan ekonomi perempuan para pengrajin emping di Desa Ngaliyan, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah daerah yang telah dikeluarkan, peraturan perundang-undangan dan telaah pustaka, yang berupa data-data penunjang, buku-buku, artikel, arsip-arsip, data resmi dari pemerintah, dan lain sebagainya.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data dimulai dari informasi awal dan berikutnya dilakukan dalam proses penelitian dengan prinsip "bola salju" (*Snow Ball*), yaitu pengambilan informasi yang dilakukan secara terus menerus dari informan ke informan dan akan berhenti setelah informasi yang dibutuhkan lengkap. Oleh karena itulah teknik pengambilan data dilakukan dengan : wawancara bebas terpimpin dan mendalam serta observasi partisipan/pengamatan terlibat.

### 6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data atau informasi yang telah diperoleh harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain dengan metode yang berbeda-beda. Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak,

agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data yang disebut dengan triangulasi.

### 7. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang diolah dengan metode interaktif artinya data kualitatif yang diperoleh dengan metode wawancara mendalam dan pengamatan terlibat, ditelaah secara lebih terperinci dan perhatian dipusatkan pada masalah (*domain*) tertentu secara simultan. dengan langkah-langkah : Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Mengambil kesimpulan dan verifikasi.

## D. TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Umum Kebijakan Pemerintah Daerah

#### a. Pengertian Kebijakan Pemerintah Daerah

James E. Anderson, bahwa kebijakan adalah "*a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern*".<sup>1</sup> Menurut James E. Anderson, kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut dengan pemerintah daerah adalah :

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

#### b. Proses Perumusan Kebijakan Pemerintah

Proses perumusan kebijakan pemerintah

##### a. Perencanaan Kebijakan

- 1) Perumusan Masalah Kebijakan Pemerintah<sup>3</sup>
- 2) Penyusunan Agenda Pemerintah
- 3) Perumusan Usulan Kebijakan
- 4) Pengesahan Kebijakan

##### b. Pelaksanaan kebijakan pemerintah

##### c. Penilaian Kebijakan Pemerintah

#### c. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Menurut Salim Siagian, ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak di suatu negara atau daerah yang pada umumnya tertinggal bila dibandingkan dengan perekonomian negara atau daerah yang berangkutan secara rata-rata.<sup>4</sup> Sedangkan sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat ke dalam proses pembangunan.<sup>5</sup> Kegiatan ekonomi rakyat adalah merupakan bagian dari sistem ekonomi kerakyatan, dimana sistem ekonomi kerakyatan merupakan wujud dari demokrasi ekonomi.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Revisound Baswier, bahwa : Ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota

masyarakat dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut berada di bawah pengendalian/pengawasan anggota masyarakat.<sup>6</sup>

#### d. Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah :

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang disebut dengan usaha kecil adalah :

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>8</sup>

Sedangkan yang disebut dengan usaha menengah dan usaha besar adalah :

Kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada

<sup>1</sup> James E. Anderson, *Public and Policy Making*. (New York : Hold, Rinehart and Winston, 1979), hal., 3.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> M. Irvan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hal., 78-119.

<sup>4</sup> Zulkarnaen, *Membangun Eonomi Rakyat : Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2002), hal., 9.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal., 10.

<sup>6</sup> Revisound Baswier, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Institute of Development nad Economic Analysis, 1999), Cet. 1, hal., 4.

<sup>7</sup> Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

<sup>8</sup> Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.<sup>9</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Pemberdayaan

### a. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya", yang berarti kekuatan atau kemampuan.<sup>10</sup> Jadi, pemberdayaan adalah suatu proses menuju berdaya atau proses<sup>11</sup> memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>12</sup>

Prijono dan Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung 2 (dua) arti, yaitu: *pertama*, memberikan kekuasaan, pengalihan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya, *kedua*, memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.<sup>13</sup> Sedangkan Julia Cleves Mosse menyatakan bahwa, pemberdayaan berkaitan dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*), yang memakai tujuan pembangunan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal.<sup>14</sup>

### b. Tahapan-Tahapan dalam Pemberdayaan

Tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah:<sup>15</sup>

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan

peduli, sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

- 2) Proses transformasi kemampuan, berupa wawasan pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan, agar terbuka wawasan, sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan ketrampilan, sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

### c. Aktor-Aktor Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat 3 (tiga) aktor yang berperan, yang masing-masing memberikan kontribusinya, yaitu : pemerintah, swasta dan masyarakat.<sup>16</sup>

### d. Model Pemberdayaan

Saat ini telah berkembang paradigma pemberdayaan masyarakat, dengan model pemberdayaan agen pembaharu.<sup>17</sup> Model pemberdayaan agen pembaharu adalah pemberdayaan organisasi non-pemerintah sebagai agen pembaharu yang bertolak dari *capacity building*.

<sup>9</sup> Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

<sup>10</sup> Purwosoetjpto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hal., 150.

<sup>11</sup> Pengertian proses menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju pada keberdayaan.

<sup>12</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Java Media, 2004), Cet.1, hal., 77.

<sup>13</sup> Ony S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta : CSIS, 1996), hal., 27.

<sup>14</sup> Julia Cleaves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Rifka Annisa Women's Crisis Centre, 1996), Cet. 1, hal., 210.

<sup>15</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Giza Media, 2004), hal., 83-84.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal., 97.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal., 114.

### 3. Tinjauan Umum tentang Perempuan

#### a. Pengertian Perempuan

Kata perempuan secara terminologi, berasal dari kata dasar "empu", yang berarti dihargai.<sup>18</sup> Hamka menyatakan bahwa empu adalah sebagai empu jari, yang dapat menjadi penguat dari, karena jari tidak dapat menggenggam dengan erat, memegang dengan teguh, kalau empu jarinya tidak ada.<sup>19</sup>

Kata perempuan juga dapat ditemukan dalam prasasti Gandasuli, yang berasal dari Kedu, yang di atasnya tertulis dalam *namac ciwaya*, yaitu dengan nama "parpuanta". Selanjutnya kata "parpuanta" ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi perempuan, yang mempunyai arti "yang dipertuan" atau "yang dihormati", karena empu adalah gelar kehormatan yang berarti tuan.<sup>20</sup>

#### b. Hak-Hak Asasi Perempuan

Perempuan adalah manusia. Sejak itu pulalah, perempuan memiliki dan melekat hak asasi sebagai manusia, tanpa adanya perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia, bahwa:

"Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan".

Deklarasi Hak Asasi Manusia juga menolak adanya deskriminasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2, bahwa :

<sup>18</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta : KliS, 1999), hal., 17.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal., 19.

Semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini, dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran atau pun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah kedaulatan yang lain.

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa turut serta dalam mewujudkan hak asasi manusia, oleh karena itu turut meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, yang mengatur tentang perlindungan negara terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi wanita tersebut menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki dan perempuan (*equality and equity*), yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan segala kegiatan.

### 4. Tinjauan Umum tentang Desa Ngaliyan

#### a. Kondisi Umum, Demografi, dan Ekonomi

Desa Ngaliyan mempunyai luas wilayah 186.663 ha dan terletak di antara batas-batas:

Batas Utara : Desa Amongrogo

Batas Selatan : Desa Lobang  
Batas Barat : Desa Sukaejo  
Batas Timur : Desa Rejosari

Jumlah penduduk Desa Ngaliyan adalah 1.724 jiwa, dengan pembagian 853 jiwa adalah laki-laki, dan 871 jiwa adalah perempuan. Desa Ngaliyan adalah desa produktif, yang sebagian besar masyarakatnya adalah bermata pencaharian petani. Hal ini disebabkan keadaan tanah di Desa Ngaliyan adalah tanah subur yang sangat mendukung sektor pertanian, sehingga sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian ini.

#### **b. Kelompok Wanita Tani (KWT)**

Kelompok Wanita Tani (KWT) didirikan pada tanggal 21 Juni 1995. KWT ini dicetuskan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Batang dan merupakan program serta proyek dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten Batang memilih dan merekomendasikan Desa Ngaliyan sebagai desa yang cukup potensial untuk dibentuk Kelompok Wanita Tani (KWT). Hal ini disebabkan sebelum terbentuknya KWT, secara turun temurun pengrajin emping ini telah ada dan merupakan warisan dari nenek moyang penduduk Desa Ngaliyan, oleh karena itulah Desa Ngaliyan menjadi Desa yang produktif dan produksi empingnya terkenal, bahkan menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Batang. Dengan demikian, untuk mengembangkan usaha dan kinerja dari pengrajin emping ini, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah menjatuhkan proyek ini ke Desa Ngaliyan.

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan implementasi dari Proyek Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh Dinas

Pertanian Kabupaten Batang. Alasan yang mendukung dan melatarbelakangi diadakannya Proyek DPG adalah untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal pangan dan gizi yang mendukung. Desa-desa yang ditunjuk dalam proyek DPG ini ada 3, yaitu : Desa Ngaliyan, Desa Kali Salak dan Desa Kalangsono. Jadi Desa Ngaliyan adalah salah desa yang ditunjuk dalam proyek DPG ini.

Selama kurun waktu ini, yaitu sejak tahun 1995-2005, Kelompok Wanita Tani (KWT) terdiri dari kumpulan perempuan-perempuan yang aktivitas ekonominya di bidang kerajinan emping. Mata pencaharian sebagai pengrajin emping dapat menunjang perekonomian keluarga, bahkan menjadi mata pencaharian satu-satunya dalam keluarga. Dengan demikian keberadaan KWT ini telah menunjang perekonomian keluarga penduduk Desa Ngaliyan.

## **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Kelompok Wanita Tani**

Berdasarkan penuturan dari Ketua Kelompok Wanita (KWT) Desa Ngaliyan<sup>21</sup> bahwa sampai dengan saat ini KWT telah berjalan selama kurun waktu tahun 1995 sampai 2005, jadi usia KWT sudah sepuluh tahun. Akan tetapi selama kurun waktu tersebut, terjadi pasang surut dalam kegiatannya dan produktivitasnya. Pada tahun 1995-2000, terjadi pasang dalam

<sup>21</sup> Ketua Kelompok Wanita (KWT) Desa Ngaliyan bernama Ibu Istikhanah, yang menjadi pelopor sekaligus tulang punggung dalam semua kegiatan KWT. Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2005, di rumah RT. 6, RW. I, Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung.

kgiatan dan produktivitasnya. Hal ini disebabkan produksi emping yang dihasilkan oleh KWT banyak mendapatkan pesanan dan laku keras di pasaran, ini karena belum banyak pesaing dan proses pemasaran mudah dilakukan. Akan tetapi sejak tahun 2000-2005 terjadi kesurutan. Hal ini disebabkan sudah banyak masyarakat yang menjadi pengrajin emping dari desa-desa dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Batang.

Menurut Ketua KWT, ini merupakan suatu hal yang dilematis, karena banyak faktor yang mempengaruhi kesurutan produksi emping dari KWT ini. Sejak KWT ini dibentuk, KWT Desa Ngaliyan menjadi percontohan dan sering menjadi obyek penelitian untuk diadakan studi banding. Tidak hanya berasal dari instansi-instansi pemerintah lokal, bahkan sampai ke daerah-daerah lain. Ini disebabkan produksi emping dari KWT Desa Ngaliyan ini memiliki pangsa pasar yang sangat besar dan menjadi pendorong bagi kelompok-kelompok pengrajin emping dari daerah-daerah lainnya untuk mengadakan studi banding ke KWT Desa Ngaliyan. Selain studi banding, KWT Desa Ngaliyan ini menjadi percontohan, khususnya dalam hal resep, campuran, teknik dan cara pembuatan emping, sehingga emping yang dihasilkan mempunyai cita rasa yang tinggi. Oleh karena itu, anggota-anggota KWT sering diundang untuk menjadi pembicara dan tutor dalam pelatihan-pelatihan pembuatan emping. Ini adalah sebuah konsekuensi yang harus dibayar mahal karena KWT menjadi percontohan.

Dilematika lainnya adalah karena selanjutnya tumbuh dan menjamurnya usaha-usaha yang serupa dengan pengrajin-pengrajin yang telah mempunyai bekal cukup dan

modal besar untuk mengembangkan usahanya. Pada prinsipnya, hasil emping produksi KWT adalah berbeda dengan hasil emping produksi daerah lainnya, di mana cita rasa yang dimilikinya sangat khas, karena keaslian pembuatan tanpa adanya bahan campuran, serta bahan baku emping yang dipakai pun berbeda. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi sebuah kemutlakan akan kesuksesan dan kepasangan usaha KWT.

Faktor lainnya yang melatarbelakangi kepasang-surutan KWT adalah kurangnya arus informasi dan tingkat pendidikan dari para anggota KWT. Arus informasi, khususnya dalam hal penjualan, pendistribusian dan marketing. Hal ini sangat berpengaruh terhadap harga emping yang akan dijual. Selain itu, hal ini juga penting untuk menambah pengetahuan serta mengetahui perkembangan pasar dan kebutuhan masyarakat. Kekurangan arus informasi dan media informasinya, sangat berhubungan dengan tingkat pendidikan dari anggota KWT, yang rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar dan tidak sekolah/ putus sekolah. Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan KWT dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan, bahkan kebanyakan anak-anak perempuan para pengrajin emping di Desa Ngaliyan, rata-rata hanya menyelesaikan sekolahnya sampai ke jenjang Sekolah Dasar, kemudian tidak melanjutkan sekolah dan membantu ibunya membuat emping. Hal ini berlanjut secara turun temurun, karena dianggap daya jual emping cukup besar. Masalah pasang surut yang dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah tidak menjadi masalah bagi mereka.



Para perempuan yang tergabung dalam KWT ini pada dasarnya mendapatkan keuntungan yang lebih jika dibandingkan dengan yang tidak tergabung dalam KWT. Pada awal berdirinya, semua pengrajin emping tergabung dalam KWT, karena di dalam KWT inilah, para pengrajin mendapatkan berbagai fasilitas, baik berupa dana, alat, cara/teknik dan keilmuan penunjang lainnya, seperti manajemen pemasaran, pembukuan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, saat ini fasilitas tersebut tidak lagi dibutuhkan dan memilih untuk tetap menjadi pengrajin dengan memfasilitasi diri sendiri.

Menurut Ketua KWT, hal ini sangat disayangkan, karena KWT yang mampu mewadahi dan memfasilitasi para pengrajin menjadi kurang berfungsi secara optimal. Menurutnya, mereka kurang bisa menyadari keberadaan KWT terhadap kelangsungan usahanya, bahkan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang mereka sulit sekali ditransfer dan diterapkan kepada mereka. Di samping rasa ketidakpercayaan, muncul persaingan yang tidak sempurna di antara sesama pengrajin. Ini adalah akibat dari tidak adanya unifikasi yang terjadi, karena mereka tidak tergabung dalam wadah yang sama, sehingga mereka berjalan sendiri-sendiri dan mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan pola persaingan yang tidak sempurna tersebut justru akan memberikan kerugian yang besar, tidak hanya secara perorangan akan tetapi juga secara kelompok.

Selain itu dalam hal penyediaan bahan baku dan distribusi serta penjualan hasil produksi emping para pengrajin. Sejak awal berdirinya KWT, bahan baku disediakan oleh KWT,

demikian juga hasil produksi emping yang dibuat dengan bahan baku yang diambil dari KWT dipasarkan dan didistribusikan oleh KWT. Ini sangat menguntungkan karena adanya keseragaman harga dan hasil produksi yang dibuat mempunyai kualitas yang sama antara pengrajin emping satu dengan pengrajin emping lainnya. Akan tetapi praktek yang demikian tidak lagi terjadi di KWT. Persaingan yang tidak sehat mulai muncul antar anggota KWT, sehingga menimbulkan keseragaman dan kesatuan, baik dalam hal penyediaan bahan baku maupun dalam penentuan harga itu hilang dan ini sangat merugikan.

Praktek yang terjadi dengan adanya persaingan yang tidak sempurna di antara para pengrajin emping, pada dasarnya bisa membuat usaha yang telah digeluti menjadi pailit dan gulung tikar. Hal ini disebabkan dalam pembelian bahan baku tidak lagi difasilitasi oleh KWT, akan tetapi bahan baku mencari sendiri-sendiri dan ini berakibat pada harga jual. Apabila bahan baku diperoleh dengan harga yang relatif rendah, maka mereka akan menjual dengan harga rendah, akan tetapi apabila harga pembelian bahan baku relatif mahal, maka harga penjualan emping justru tetap relatif murah/rendah. Hal ini disebabkan dalam penjualan atau proses distribusi tidak terdapat kesatuan dan kesepakatan harga yang ditentukan secara bersama, akan tetapi mereka berlomba-lomba untuk memberikan harga serendah-rendahnya/menjatuhkan harga, agar hasil produksi empingnya dapat dijual dengan mudah dan laku. Apabila seorang pengrajin mematok sebuah harga yang sudah relatif rendah, maka pengrajin lainnya akan memberikan harga yang lebih rendah dari harga pengrajin

lainnya. Hal ini terjadi berulang-ulang dan menguntungkan pihak ketiga, dalam hal ini tengkulak.

Berdasarkan praktek yang demikian, akan terdapat banyak pihak yang diuntungkan, yaitu para pengepul atau penadah, yang biasanya adalah orang Cina. Emping yang dihasilkan dijual ke pengepul dengan harga yang relatif rendah, dengan sistem kiloan atau borongan. Selanjutnya, dari pengepul dijual ke tengkulak dengan harga yang sudah relatif tinggi dan dibentuk dalam kemasan yang siap jual. Emping kemasan yang dibeli oleh tengkulak selanjutnya dijual ke pedagang dengan harga yang sudah tinggi dan pedagang tersebut menjual ke masyarakat dengan harga yang tinggi pula. Praktek-praktek yang demikian sangat merugikan para pengrajin.

Sampai saat ini, fasilitas masih diberikan diberikan oleh KWT, yaitu dalam bentuk pengucuran dana kredit, akan tetapi dalam hal penyediaan bahan baku, KWT tidak lagi menyediakan, karena secara perorangan para pengrajin lebih memilih untuk menyediakan sendiri. Apabila terdapat anggota KWT yang membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya, maka KWT akan memberikan kredit dengan bunga yang relatif ringan. Selain itu, KWT juga memfasilitasi para anggota KWT dalam hal simpanan. Bagi para anggota yang mempunyai dana lebih maka dapat menyimpannya di KWT. Dana yang dipakai untuk mengucurkan kredit ke para pengrajin berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Batang.

Dalam hal pemberian kredit pun saat ini tidak sama dengan pada awal keberadaan KWT. Pada awal keberadaan KWT pemberian bantuan kredit pada anggota KWT oleh Dinas

Pertanian, selalu mendapatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala, yaitu tentang kegunaan bantuan kredit terhadap kelangsungan usaha emping yang dijalankan dan kemungkinan untuk menambah dana guna prospektif kelangsungan usaha emping di KWT pada masa yang akan datang, sehingga terjadi pendampingan. Tujuan dari pemberian bantuan kredit itu adalah untuk memberikan bantuan dana bagi para pengrajin yang baru memulai usahanya dan untuk mengembangkan usahanya, bagi pengrajin yang sudah berjalan dengan baik serta sebagai langkah upaya kemandirian untuk membentuk penguatan dana pada usaha yang berskala lebih besar.

Akan tetapi, penyaluran kredit terhadap para pengrajin yang tergabung dalam KWT saat ini tidak lagi seperti dulu. Pengawasan dan evaluasi secara berkala tidak lagi diberikan, sehingga kredit yang dikeluarkan oleh KWT tidak lagi mutlak diberikan untuk kepentingan usaha emping para pengrajin, akan tetapi untuk keperluan hidup lainnya. Keadaan yang seperti ini sangat merugikan para pengrajin yang tergabung dalam KWT, di mana secara umum kesadaran dan prospektif mereka tentang kelangsungan usaha emping pada masa sekarang dan masa yang akan datang masih relatif kurang, akan tetapi pendampingan dari pihak yang berkompeten tidak dilakukan, sehingga tidak ada pengawasan dan evaluasi atas kelangsungan usahanya.

Dalam hal penyediaan dana bagi para pengrajin untuk mengembangkan usahanya, tidak hanya disediakan oleh KWT, akan tetapi juga dapat melalui Kopersi Tani (Koptan) Rejo. Para pengurus dan anggota KWT ini sekaligus juga menjadi pengurus dan anggota

dari Koptan Rejo ini. Sama halnya dengan KWT, Koptan Rejo juga dikelola oleh para perempuan yang ada di Desa Ngaliyan. Jadi adanya hubungan yang sinergi antara Koptan Rejo dan Kelompok Wanita Tani. Akan tetapi Koptan Rejo ini merupakan koperasi konsumsi, yang hanya menyediakan kebutuhan pokok masyarakat (Sembako) dalam bentuk Warung Serba Ada (Waserda) dan Saprodi dalam bentuk penyediaan pupuk bagi para petani.

Sejauh ini keberadaan Koptan Rejo terhadap eksistensi KWT adalah sangat berarti, terutama dalam hal penyediaan dana bagi para pengrajin emping. Akan tetapi dalam hal penyediaan bahan baku dan penyaluran hasil produksi emping (distribusi dan penjualan), Koptan Rejo belum mampu merealisasikannya. Oleh karena itu, sampai sekarang para pengrajin berusaha mendapatkan bahan bakunya sendiri sekaligus menjual hasil produksinya sendiri.

Sejumlah solusi/pemecahan atas permasalahan yang terjadi di tubuh KWT telah diterapkan, seperti halnya mengadakan kemitraan dengan pemerintah daerah, dalam hal menggelar pameran dagang dan produk lokal di Puri Maerokoco milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang diadakan setiap tahun dengan tajuk Jateng Expo. Selain itu juga diadakan kemitraan dengan Pagilaran, yaitu pabrik penghasil the terbesar di Kabupaten Batang dan dengan APIARI, yaitu pabrik penghasil madu, dengan menyediakan emping untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para karyawan tiap tahunnya. Sampai saat ini kemitraan ini masih tetap berjalan, akan tetapi tidak sedemikian rupa mampu menyelesaikan permasalahan intern KWT.

Menurut Ketua KWT., dalam waktu yang dekat Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Batang juga akan mengucurkan dana kepada KWT, sebagai langkah awal untuk membangunkan kembali geliat para pengrajin emping yang sudah cukup lama terpuruk. Akan tetapi realisasi terhadap pengucuran kredit tersebut sampai saat ini belum ada. Pada dasarnya, secara berimbang pengucuran dana dan pendampingan serta kemitraan itu sangat dibutuhkan oleh KWT.

#### **b. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Mengupayakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Propeda Kabupaten Batang tahun 2001-2005, yang berkaitan dengan pembinaan koperasi dan PKM, yaitu :

- 1) Program Koperasi
  - a. Pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi;
  - b. Pengembangan struktur permodalan yang mantap dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif;
  - c. Kegiatan pembinaan dan pemanfaatan kelembagaan koperasi;
  - d. Kegiatan pembinaan usaha koperasi dan kelembagaan koperasi dalam rangka memberdayakan potensi daerah;
  - e. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
  - f. Pembinaan kelompok-kelompok ekonomi produktif pra koperasi;

- g. Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi (JUK).
- 2) Program Pengembangan Usaha Kecil
  - a. Pelatihan manajemen pemasaran bagi pengusaha kecil dan sektor informal;
  - b. Pembinaan dan pemanfaatan kelembagaan dan usaha PKM;
  - c. Peningkatan profesionalisme dalam kegiatan usaha kecil dan menengah dengan sistem manajemen yang baik;
  - d. Peningkatan dan pengembangan PER dalam menunjang UKM;
  - e. Pengembangan jaringan informasi dan jaringan usaha UKM;
  - f. Terbentuknya pola kemitraan Bapak angkat untuk membantu PKM serta koperasi.

Secara spesifik, sebagaimana tugas dan kewenangan dari Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang, program kerja yang direncanakan oleh Kantor Koperasi dan PKM pada tahun 2005 adalah :

- 1) Program Penyuluhan Masyarakat melalui kegiatan penyuluhan/ sosialisasi pembentukan koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap malah koperasi, sehingga masyarakat bisa membentuk koperasi baru;
- 2) Program pemberdayaan Dekopinda, melalui kegiatan bantuan stimulan kepada Dekopinda Kabupaten Batang, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kinerja pengurus Dekopinda agar pengurus Dekopinda bisa menerapkan tugas dan fungsinya sebagai mitra

- kerja kantor Koperasi dan PKM dalam rangka pembinaan dan pengembangan koperasi;
- 3) Program pemberdayaan koperasi melalui Bimtek Akuntansi, Bimtek Manajemen dan Perpajakan, Penilaian Klasifikasi Koperasi, Bimtek Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Temu Usaha antar Koperasi dengan Pengusaha Besar, BUMN, dan lembaga keuangan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan usaha koperasi, sehingga koperasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan bisa bersaing dengan pelaku usaha lainnya;
- 4) Program Pemberdayaan KSP/USP koperasi, melalui kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, Bimtek Pemisahan KSP/USP, Bimtek Jaringan dan Sinergi KSP/USP Koperasi dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pengelolaan KSP/USP, serta meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi sehingga diharapkan KSP/USP sebagai suatu lembaga keuangan alternatif di luar perbankan;
- 5) Program pemberdayaan PKM melalui kegiatan Bimtek manajemen dan kewirausahaan, Bimtek Penyusunan Studi Kelayakan Usaha PKM, Temu Usaha antara PKM dengan Pengusaha Besar, BUMN Dana Perbankan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan wawasan para pengelola PKM dalam rangka meningkatkan usahanya;
- 6) Program peningkatan sarana dan prasarana kantor dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kinerja aparatur

pemerintah dalam melayani masyarakat, baik itu koperasi dan PKM;

- 7) Program perguliran dana dari APBD Kabupaten Batang kepada KSP/USP Koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sehingga KSP/USP bisa melayani kebutuhan anggota di bidang permodalan.

Selain itu, juga menjadi tugas dan kewenangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Batang, yang mana KWT sendiri dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Batang dalam rangka Diversifikasi Gizi dan Pangan. Dinas Pertanian Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pertanian, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Batang dan Surat Keputusan Bupati No. 9 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Batang.

Dinas pertanian Kabupaten Batang mengambil kebijaksanaan umum:

- a Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian melalui usaha-usaha intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi dengan penerapan IPTEK secara efisien:
  - 1) Pengembangan intensifikasi komoditas strategis;
  - 2) Pengembangan teknologi pertanian di bidang statistik dan perencanaan pembangunan pertanian;
  - 3) Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;

- 4) Pengembangan teknologi reproduksi ternak dan pemuliaan tanaman;
- 5) Pengembangan teknologi pengolahan limbah pertanian untuk pakan ternak dan pupuk organik;
- 6) Peningkatan diversifikasi komoditas pertanian berorientasi agrobisnis;
- 7) Rehabilitasi lahan pertanian dengan teknologi ramah lingkungan.

- b. Pengembangan komoditas pertanian yang mengarah ke pembentukan sentra-sentra produksi dan disesuaikan dengan potensi unggulan komparatif yang tersedia di setiap wilayah, dengan tetap menjaga kelestasia sumber daya alam.

- c. Pengembangan agroindustri pengolahan hasil-hasil pertanian untuk mendapatkan nilai tambah dan mengarah ke sistem usaha agrobisnis :

- 1) Pengembangan alat-alat *processing* pasca panen (teknologi hasil panen);
- 2) Pengembangan kawasan agropolitan yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana agrobisnis dan pemberdayaan masyarakat pertanian;
- 3) Pengembangan dan penyebarluasan informasi pasar komoditas pertanian melalui media cetak dan elektronik;
- 4) Pengembangan penelitian dan pengkajian agrobisnis teknologi usaha pertanian (tanaman

pangan, perkebinan dan peternakan).

- d. Peningkatan manajemen penyelenggaraan pertanian dan kualitas sumber daya manusia aparat pertanian sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional.

Berdasarkan kebijaksanaan umum Dinas Pertanian Kabupaten Batang tersebut di atas, maka pemberdayaan KWT di Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, secara spesifik dan mengerucut merupakan tugas bagian kerja dari Sub Dinas Usaha Tani dan Sub Dinas Penyuluhan dan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan. Tugas dan kewenangan dari Sub Dinas Usaha Tani

#### **c. Implementasi dan Persepsi Kelompok Wanita Tani terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengupayakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

Menurut Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) yang sekaligus menjadi Wakil Ketua Koperasi Tani (Koptan) Rejo Desa Ngaliyan, beberapa kebijaksanaan yang telah dirumuskan telah diimplementasikan bagi perkembangan KWT, yaitu :

- 1) Penyuluhan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi pembentukan koperasi dan pengusaha kecil menengah;
- 2) Penyuluhan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pembentukan KWT;
- 3) Bimbingan Teknik (Bimtek) akuntansi dan pembukuan;
- 4) Bimbingan Teknik (Bimtek) manajemen dan perpajakan

- 5) Bimbingan Teknik (Bimtek) kewirausahaan
- 6) Bimbingan Teknik (Bimtek) marketing pemasaran dan penjualan;
- 7) Bimbingan Teknik (Bimtek) jaringan informasi
- 8) Temu usaha dengan pengusaha besar dan BUMN guna membuka jalan untuk kemitraan;
- 9) Kemitraan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dengan mengadakan pameran-pameran dagang dan industri;
- 10) Perguliran dana dari APBD Kabupaten Batang kepada PKM untuk meningkatkan permodalan;
- 11) Bantuan mesin-mesin pembuat emping
- 12) Kecamatan Limpung, termasuk Desa Ngaliyan akan dijadikan Agropolitan, khusus produksi emping (belum terealisasi)

Di dalam prakteknya, semua program tersebut sudah terealisasi dan sampai kepada masyarakat, akan tetapi masih banyak kelemahan dan belum mampu optimal dalam pelaksanaannya, seperti halnya program penyuluhan dan bimbingan teknik. Program penyuluhan dan bimbingan teknik hanya diberikan kepada Ketua KWT dalam bentuk pelatihan dan untuk selanjutnya Ketua KWT mensosialisasikan kepada anggota KWT lainnya. Menurut Ketua KWT hal ini tidak dapat bermanfaat secara optimal, karena pihak penyuluh/pemerintah tidak datang langsung dan terjun ke masyarakat (khususnya anggota KWT) untuk menilai apakah penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat/tidak. Walaupun dibutuhkan pemerintah hendaknya mengetahui bagaimana tingkat pendidikan mereka mampu menyerap keilmuan yang akan diberikan serta teknik

dan tata cara penyampaian yang tidak menyulitkan bagi mereka. Hal ini disebabkan pada prakteknya banyak keluhan yang dirasakan dan disampaikan oleh masyarakat (khususnya anggota KWT), sehubungan dengan diadakannya pelatihan/ penyuluhan/sosialisasi tersebut. Pada dasarnya tingkat pendidikan dari anggota KWT relatif rendah, sedangkan pelatihan yang diberikan adalah menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tidak diiringi dengan teknik dan tata cara penyampaian yang efektif dan optimal.

Selain itu, pemerintah hanya memberikan pelatihan/sosialisasi/ bimbingan teknik secara teoritis saja, sedangkan dalam prakteknya tidak. Ini semakin membingungkan bagi para pengrajin, karena justru kepentingan mereka akan pelatihan tersebut adalah untuk dipergunakan dalam prakteknya.

Akibat dari kelemahan dalam realisasi program-program tersebut adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang disampaikan tidak mampu ditransfer kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak dapat mempergunakannya untuk menunjang kegiatan usahanya, bahkan justru ilmu dan teknologi tersebut akan menghambat dan dirasakan mempersulit usahanya.

Contoh lainnya adalah pada saat mendapatkan bantuan teknologi yang berupa mesin pembuat emping dari Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi dan Perbankan (STIKUBANK) Semarang. Pada dasarnya bantuan teknologi mesin pembuat emping ini sangat membantu para pengrajin untuk mengoptimalkan proses produksi emping, yang pada awalnya bersifat manual dan masih tradisional, kini dengan adanya mesin pembuat emping, diharapkan produktivitas dapat meningkat dan kemudahan

diperoleh. Akan tetapi yang terjadi tidak demikian, mesin pembuat emping yang semula diharapkan dapat membantu para pengrajin justru dirisakan merepotkan dan tidak efisien. Hal ini disebabkan mesin pembuat emping tersebut tidak tepat guna, karena cara penggunaannya membutuhkan tenaga yang ekstra, terjadi kebisingan suara (suaranya sangat keras dan memekakkan telinga), bahkan emping yang dihasilkan tidak maksimal, dalam arti empingnya tidak setipis bila dipukul/*digethok* dengan cara manual. Padahal di sisi lain, proses pembentukan empingnya sama dengan tidak menggunakan mesin, yaitu emping disangan dahulu, kemudian dihilangkan kulit cangkangnya baru kemudian di *gethok* secara manual dengan menggunakan palu yang dilandasi dengan lempeng batu sebagai alas untuk *menggethok* (apabila dengan mesin di *jeglok* menggunakan kaki). Hal ini tidak efektif dan efisien, di samping waktunya lama, karena setelah di *jeglok* dengan mesin masih harus menipiskan kembali dengan *menggethok*. Akhirnya, mesin-mesin tersebut tidak dipakai dan disimpan di dalam gudang sampai sekarang.

Kenyataan ini dirasakan sangat merugikan, baik dari pihak pemerintah sebagai pemrakarsa maupun pihak KWT. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi dan studi kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kurang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh KWT dalam kegiatan usahanya, karena kurangnya komunikasi dengan KWT. Hendaknya, sebelum diadakan pemesanan atas mesin-mesin tersebut, diadakan komunikasi terbuka antara KWT dengan pemerintah, sehingga pemerintah mengetahui kebutuhan KWT, selanjutnya diadakan studi banding dan kelayakan tentang bagaimana proses pembuatan

emping, langkah-langkah teknisnya dan kualitas emping yang dihasilkan, sehingga mesin yang dipesan sesuai dengan standar mutu dan kualitas emping yang baik, menurut standar emping KWT.

Selain itu, dalam hal kemitraan yang dilakukan dengan pemerintah, dalam hal mengadakan pameran-pameran dagang dan industri. kemitraan adalah salah satu kebijaksanaan yang baik, karena KWT tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya mitra kerja. Terlebih mitra kerja dalam hal pemasaran dengan mengadakan pameran dagang dan industri. Ini sangat menguntungkan KWT, karena masyarakat, baik lokal terlebih lagi daerah-daerah lainnya (nasional) mengenal emping hasil produksi KWT dan berminat membeli, sehingga dapat membedakan dan merasakan ciri khas serta kualitas emping yang dihasilkan. Selain itu, pihak pemerintah daerah juga diuntungkan karena emping yang dihasilkan menjadi produk unggulan Kabupaten Batang dan dapat membawa nama baik daerah. Kedua belah dapat diuntungkan dengan adanya kemitraan ini. Akan tetapi yang terjadi di dalam prakteknya tidak demikian.

Kemitraan dalam hal pengadaan pameran dagang dan industri oleh pemerintah daerah dan KWT di dalam prakteknya tidak dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pada awalnya, kemitraan ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, akan tetapi pada beberapa tahun terakhir ini tidak demikian. Pada prinsipnya, pada setiap pameran dagang dan industri ini, pihak pemerintah daerah meminta KWT untuk bermitra, dengan memamerkan dan menjual produk empingnya ke pasaran dengan dan atas nama daerah. Para pengrajin emping

yang tergabung dalam KWT ini selanjutnya, menjaga stan pameran untuk memamerkan dan menjual empingnya, sekaligus berinteraksi langsung dengan konsumen, sehingga para KWT mengetahui selera konsumen dan tanggapannya atas emping yang dipamerkan/ telah dibelinya. Interaksi yang demikian ini sangat penting, sebagai langkah KWT untuk terus berinovasi dan menciptakan produk-produk emping dengan cita rasa yang baru, sekaligus memberikan *follow up* atas tanggapan dan komentar dari para konsumen. Akan tetapi saat ini tidak demikian, kemitraan tetap diadakan dalam bentuk pameran dagang dan industri, namun aturan utamanya berubah, di mana pemerintah daerah mengambil barang (emping yang dikemas dengan nama KWT) dari KWT dan memamerkan serta memasarkan sendiri dalam pameran dengan cara stan dijaga oleh pihak pemerintah daerah sendiri. Hal ini sangat merugikan para pengrajin emping, karena tidak ada interaksi langsung dengan konsumen, sehingga para pengrajin tidak mengetahui selera pasar dan mengadakan *follow up* atas tanggapan dan komentar dari konsumen. Akhirnya, yang terjadi adalah banyak emping yang tidak laku dan dikembalikan lagi ke KWT, padahal jangka waktu pameran biasanya relatif lama dan berada di luar kota, sehingga mengakibatkan kemasan emping rusak, demikian juga dengan empingnya pecah-pecah (*remuk*) dan tidak laku untuk dijual kembali. Hal ini sangat merugikan pihak pengrajin emping.

Dalam hal pemberian kredit/pinjaman, pada prinsipnya berjalan dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, khususnya anggota KWT. Hal ini disebabkan tata cara dan prosedur pemberian kredit dilakukan dengan



cara yang mudah dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah masyarakat untuk mengambilnya. Pemberian dana pinjaman ini sangat menguntungkan para pengrajin yang tergabung dalam KWT, terutama dalam hal pengembangan usahanya. Apalagi saat ini bahan baku disediakan sendiri oleh mereka, demikian pula dengan pemasaran dan keuntungannya dikelola sendiri.

Pemberian dana pinjaman dapat dilakukan di KWT, khususnya bagi anggota KWT dan dapat pula dilakukan melalui Koperasi Tani (Koptan) Rejo Desa Ngaliyan. Akan tetapi, dalam hal pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana pinjaman untuk kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan produksi emping masih kurang efektif dan tidak dilakukan secara berkala (baik tiap bulan/tahun). Hal ini mengakibatkan dana pinjaman yang diambil oleh para pengrajin emping belum tentu dipergunakan untuk menunjang dan mengembangkan usaha empingnya dan akibatnya produktifitas emping tidak mengalami kenaikan secara signifikan, akan tetapi relatif stagnan.

Secara sepihak, pihak pemerintah tidak dapat dipersalahkan dengan keadaan yang demikian, karena masyarakat masih berpikir konservatif, di mana lebih mengutamakan kepentingan sekarang (*sing penting biso urip mangan*) dan kurang berpikir futuristik, khususnya dalam hal pengembangan usaha. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga tanpa adanya pengawasan secara berkala, eksistensi usahanya pun tidak mengalami perubahan yang meningkat. Terlebih lagi pada saat terjadi krisis bahan baku, sehingga bahan baku relatif mahal dan

mempengaruhi harga jual. Sementara persaingan tidak sehat antar pengrajin masih tetapterjadi dan merugikan para pengrajin emping. Akibatnya, dengan harga bahan baku yang membumbung tinggi, justru para pengrajin berlomba-lomba untuk memberikan penawaran harga yang relatif rendah, bahkan lebih rendah dari harga beli bahan baku dan produksi.

Seharusnya, KWT dan Kopta Rejo dapat memfasilitasi penyediaan bahan baku dan distribusi produksi emping ke pasaran sehingga harga emping tidak anjlok. Akan tetapi, usaha untuk merubah cara berpikir masyarakat bukan merupakan hal yang mudah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah dan kenyataan di pasaran yang demikian. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan realitas empiris di atas, dapat diketahui bahwasannya Di Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang terdapat kelompok pemberdayaan ekonomi perempuan yang bernama Kelompok Wanita Tani (KWT), yang merupakan Kelompok Ekonomi Produktif (KEP), dengan keanggotaannya para pengrajin emping, yang biasa disebut dengan pengusaha kecil menengah, dengan produksinya emping. Sebagai KEP, pengembangan kewirausahaan dan eksistensinya sebagai pengusaha kecil dan menengah berada dalam kewenangan Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang dan Dinas Pertanian Kabupaten Batang.

Secara spesifik, Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang dan Dinas Pertanian Kabupaten Batang telah merumuskan kebijaksanaan untuk KEP di dalam Program

Kerja Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang Tahun 2005 dan Program Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Batang, akan tetapi belum semua program kerja tersebut dapat terealisasi. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka program kerja pemerintah tersebut sangat mendukung pengembangan dan eksistensi KWT, karena di dalam program kerja tersebut terdapat program-program yang berbentuk bantuan dana maupun non-dana, dalam arti pelatihan/bimbingan teknik/penyuluhan/sosialisasi program maupun kemitraan. Secara berimbang kedua bentuk bantuan ini, baik dana maupun non-dana sangat dibutuhkan oleh KWT, karena KWT merupakan KEP yang terdiri dari pengusaha kecil dan menengah, di mana secara berkala masih terus menerus membutuhkan bantuan.

Akan tetapi permasalahan akan menjadi lain, apabila program-program kerja tersebut masih berada dalam tataran teori dan belum mampu terimplementasi dengan baik. Apabila dicermati, kebijakan pemerintah daerah tersebut sebagian telah sampai pada KWT, akan tetapi efektifitas dan manfaatnya belum dapat dirasakan secara berkelanjutan dan signifikan oleh KWT.

Kebijakan pemerintah yang dibuat secara lintas sektoral antara Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang dengan Dinas Pertanian Kabupaten Batang merupakan model kebijakan sistem politik. Model kebijakan sistem politik karena pembuatan kebijakan didasarkan pada konsep-konsep teori informasi dan memandang kebijakan pemerintah sebagai respons dari suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan geografis yang ada di sekitarnya. Jadi, kebijakan

pemerintah dipandang oleh model sebagai output (hasil) dari sistem politik.

Lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik di dalam masyarakat berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*support*) dan sumber-sumber (*resources*), yang kesemuanya itu merupakan masukan (*inputs*), menjadi kebijakan-kebijaksanaan yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat (*outputs*). Jadi, sistem politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs.

Tuntutan-tuntutan (*demands*) timbul bila individu-individu atau kelompok-kelompok, setelah memperoleh respons dari adanya peristiwa-peristiwa dan keadaan yang ada di lingkungannya berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah. Suatu sistem politik akan menyerap berbagai macam tuntutan, baik dari dalam maupun dari luar, yang seringkali bertentang satu dengan yang lain, selanjutnya dikonversikan dalam sistem politik sehingga menghasilkan kebijakan-kebijaksanaan.

Jadi, dalam pembuatan kebijakan pemerintah ini masih terjadi *overlapping* antara kepentingan yang bersifat politis, ekonomi dan sosial. Seharusnya, terjadi *distribution of power* dari masing-masing kepentingan tersebut, dalam arti tidak ada tumpang tindih kepentingan. Politik hanya cukup dalam tataran mekanisme pembuatan kebijakan dan kekuasaan serta kewenangan pemerintah sebagai pejabat tata usaha negara saja. Kepentingan ekonomi dan sosial harus diutamakan tanpa adanya intervensi dari kepentingan politik. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tidak bermuatan politis, akan tetapi justru bermuatan murni untuk kepentingan dan

tujuan pemberdayaan masyarakat. Tuntutan-tuntutan dari masyarakat dianggap sebagai respons ekonomi dan sosial, bukan respons politik, sehingga kebijaksanaan pemerintah yang dibuat tidak bersifat otoriter dan represif, sehingga antara tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*support*) dan sumber-sumber daya yang ada di masyarakat (*resources*) menjadi masukan (*inputs*) yang murni karena kebutuhan dan responsivitas dari masyarakat yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah tersebut.

Kenyataan di lapangan masih jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah, karena permasalahan yang dihadapi oleh para pengrajin emping sangat kompleks dan tidak cukup dengan pengguliran bantuan dana semata, akan tetapi secara berimbang dengan pemberian bantuan non-dana, khususnya untuk membuka kesadaran dan membentuk perilaku para pengrajin emping menuju kepada perilaku sadar dan peduli, sehingga mereka merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, baik dengan penyuluhan, pelatihan maupun bimbingan teknik.

Untuk dapat eksis dan dapat dikatakan berdaya, tahap pertama yang harus dilakukan adalah dengan proses belajar secara bertahap, dengan mengadakan penyadaran dan pembentukan perilaku. Ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi pemerintah, karena secara sepihak pemerintah tidak dapat sendirian untuk mengubah cara berpikir/pola berpikir para pengrajin emping menjadi pola berpikir yang futuristik dan produktif. Pengrajin emping sebagai sasaran pemberdayaan, justru merupakan faktor utama dalam tahapan ini, karena merekalah nantinya yang akan diberdayakan. Oleh karena itu, secara bergandengan tangan,

simultan dan berkesinambungan, pemerintah bersama-sama dengan para pengrajin saling mengisi untuk kepentingan bersama. Pada tahapan ini, pemerintah sebagai pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, dengan menyentuh aspek afektif dari para pengrajin emping guna mencapai kemampuan konatif yang diharapkan.

Sentuhan-sentuhan afektif tidak diberikan dengan secara formal dengan mengadakan penyuluhan atau pelatihan, akan tetapi lebih dengan cara dan pendekatan kekeluargaan, kekerabatan, menyatu dengan kehidupan dan aktivitas usahanya. Dengan demikian, akan tergerak kemampuan afektifnya untuk merasakan bahwa potensi mereka dihargai, bahkan dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Sentuhan ini akan sangat bermanfaat dan akan lebih mampu efektif untuk membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, sehingga dapat merangsang tumbuhnya kesadaran mereka akan perlunya memperbaiki kondisi tersebut untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, mereka mau belajar untuk meningkatkan kemampuan dan potensi mereka.

Tahapan pemberdayaan selanjutnya adalah proses transformasi kemampuan, yang berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan, agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar, sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan. Apabila para pengrajin emping telah sampai pada kemampuan konatif, maka kesadaran dan perilaku akan kebutuhan peningkatan kapasitas diri telah terbentuk. Ini akan mempermudah proses transformasi kemampuan. Akan tetapi sebelumnya, dalam tahapan penyadaran dan

pembentukan perilaku, pemerintah sebagai pihak pemberdaya pada saat mengadakan pendekatan afektif, secara bertahap juga mengadakan penelaahan akan pola kehidupan, pola berpikir dan tingkat pendidikan mereka, sehingga dalam mengadakan transformasi kemampuan tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan teknik atau cara penyampaiannya kepada mereka. Ini penting, untuk mengetahui bagaimana suatu keilmuan, ketrampilan maupun suatu kecakapan dapat ditranfer kepada mereka, dengan pola hidup, pola pikir dan tingkat pendidikan yang demikian. Sehingga transfer ilmu tersebut dapat diterima dengan mudah dan dapat bermanfaat bagi mereka untuk kelangsungan usaha empingnya.

Tahapan transformasi inilah yang gagal dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam mentransfer ilmu dan ketrampilan kepada mereka. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh para pengrajin, bahwasannya mereka bingung dan tidak dapat memahami secara jelas apa yang telah ditransferkan kepada mereka tersebut.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Sepanjang KWT dibentuk sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang mengalami pasang surut dalam kegiatan usahanya. Pada saat terjadi pasang, maka produktivitas emping meningkat dan merajai pasaran emping, baik secara lokal, bahkan nasional. Banyak faktor yang mempengaruhi kepasangan usaha KWT, yaitu adanya

peran aktif anggota KWT dalam memaksimalkan kegiatan usahanya di KWT dan mempergunakan KWT sebagai sarana dan fasilitator untuk kegiatan usahanya. Hal ini disebabkan KWT adalah pihak fasilitator yang dapat menyediakan bahan baku dan sekaligus membantu memasarkan produksi empingnya. Selama kurun waktu pasang, kegiatan usaha KWT adalah : sebagai pihak yang menyediakan bahan baku dengan harga yang relatif rendah. Para pengrajin mengambil bahan baku dari KWT dan mengolahnya, kemudian setelah menjadi emping dikembalikan ke KWT untuk selanjutnya dipasarkan dengan harga yang relatif tinggi dan terdapat keseragaman harga antar para pengrajin, sehingga tidak merugikan satu sama lain. Selain itu, untuk kualitas dan standar mutu serta eksistensi usaha emping, KWT mengadakan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan kepada para pengrajin. Akan tetapi pada 2000-2005 ini, terjadi kesurutan kegiatan usaha KWT, karena munculnya krisis kepercayaan antara anggota dengan KWT, sehingga KWT tidak dapat secara maksimal memfasilitatori kebutuhan usaha para pengrajin, akhirnya bahan baku disediakan sendiri oleh pengrajin demikian pula pemasarannya. Selain itu, juga terjadi persaingan yang tidak sehat antar pengrajin emping, khususnya dalam hal pemasaran dan penjualan produksi emping, yaitu berlomba-lomba untuk memberikan penawaran yang serendah-rendahnya terhadap harga emping, agar empingnya lebih laku dibandingkan emping pengrajin lain. Kegiatan KWT pasca kesurutan adalah

- tetap memfasilitatori keanggotaan yang tersisa dan berusaha menggeliatkan kembali krisis kepercayaan yang terjadi dengan menggandeng kemitraan, baik dengan koperasi, pemerintah, swasta maupun BUMN.
2. KWT Desa Ngaliyan adalah salah satu Kelompok Ekonomi Produktif yang perkembangannya usahanya menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang. Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang merumuskan kebijaksanaannya di dalam program kerja yang direncanakan oleh Kantor Koperasi dan PKM pada tahun 2005, yaitu :
    - a. Program Penyuluhan Masyarakat
    - b. Program pemberdayaan Dekopinda, melalui kegiatan bantuan stimulan kepada Dekopinda Kabupaten Batang
    - c. Program pemberdayaan koperasi melalui Bimtek Akuntansi, Bimtek Manajemen dan Perpajakan, Penilaian Klasifikasi Koperasi, Bimtek Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Temu Usaha antar Koperasi dengan Pengusaha Besar, BUMN, dan lembaga keuangan lainnya
    - d. Program Pemberdayaan KSP/USP koperasi, melalui kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, Bimtek Pemisahan KSP/USP, Bimtek Jaringan dan Sinergi KSP/USP Koperasi dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pengelolaan KSP/USP, serta meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi
    - e. Program pemberdayaan PKM melalui kegiatan Bimtek manajemen dan kewirausahaan, Bimtek Penyusunan Studi Kelayakan Usaha PKM, Temu Usaha antara PKM dengan Pengusaha Besar, BUMN Dana Perbankan
    - f. Program perguliran dana dari APBD Kabupaten Batang kepada KSP/USP Koperasi
- Dinas pertanian Kabupaten Batang mengambil kebijaksanaan umum:
- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian melalui usaha-usaha intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi dengan penerapan IPTEK secara efisien:
    - 1) Pengembangan intensifikasi komoditas strategis;
    - 2) Pengembangan teknologi pertanian di bidang statistik dan perencanaan pembangunan pertanian;
    - 3) Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
    - 4) Pengembangan teknologi reproduksi ternak dan pemuliaan tanaman;
    - 5) Pengembangan teknologi pengolahan limbah pertanian untuk pakan ternak dan pupuk organik;
    - 6) Peningkatan diversifikasi komoditas pertanian berorientasi agrobisnis;
    - 7) Rehabilitasi lahan pertanian dengan teknologi ramah lingkungan.
  - b. Pengembangan komoditas pertanian yang mengarah ke pembentukan sentra-sentra produksi dan disesuaikan

- dengan potensi unggulan komparatif yang tersedia di setiap wilayah, dengan tetap menjaga kelestasia sumber daya alam.
- c. Pengembangan agroindustri pengolahan hasil-hasil pertanian untuk mendapatkan nilai tambah dan mengarah ke sistem usaha agrobisnis :
  - d. Pengembangan alat-alat *processing* pasca panen (teknologi hasil panen);
  - e. Pengembangan kawasan agropolitan yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana agrobisnis dan pemberdayaan masyarakat pertanian;
  - f. Pengembangan dan penyebarluasan informasi pasar komoditas pertanian melalui media cetak dan elektronik;
  - g. Pengembangan penelitian dan pengkajian agrobisnis teknologi usaha pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan).
  - h. Peningkatan manajemen penyelenggaraan pertanian dan kualitas sumber daya manusia aparat pertanian sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional.
3. Implementasi dan persepsi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang terhadap kebijaksanaan pemerintah daerah dalam mengupayakan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan adalah bahwasannya sebagian program yang dicanangkan oleh Kantor Koperasi dan PKM telah terealisasi, akan tetapi efektifitas dan kemanfaatan belum dapat dirasakan
- secara signifikan oleh para pengrajin emping.
- a. Penyaluran dana dan kredit dengan bunga yang relatif rendah dan prosedur yang mudah, dapat membantu para pengrajin untuk mengembangkan usahanya, akan tetapi program pemberian dana ini tidak diimbangi dengan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga dana yang disalurkan seringkali dipakai tidak untuk mengembangkan usaha emping para pengrajin, sehingga terjadi stagnasi dalam kegiatan usahanya.
  - b. Bantuan non-dana, yaitu pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan teknis, secara teoritis telah sampai dan dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi secara teknis dan praktis tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat di lapangan, karena penyuluhan yang diberikan tidak diberikan secara berimbang antara teori dan prakteknya, sehingga tidak memberikan manfaat yang optimal bagi para pengrajin emping.
  - c. Bantuan mesin produksi emping. Seharusnya bantuan ini sangat bermanfaat dan meringankan pekerjaan para pengrajin apabila tepat guna, akan tetapi mesin produksi yang dibantukan tidak tepat guna, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pengrajin emping.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka dapat penulis sarankan kepada :

1. Pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang dan Dinas Pertanian Kabupaten Batang, bahwa di dalam merumuskan suatu kebijaksanaan hendaknya dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatannya secara empiris untuk kepentingan kesejahteraan para pengrajin emping, oleh karena itu sebelum diadakan perumusan masalah kebijaksanaan yang akan dikeluarkan harus diadakan studi banding/pendahuluan dengan terjun langsung ke para pengrajin, sehingga diketahui program-program yang mereka butuhkan dan bermanfaat bagi eksistensi mereka.
  2. Pihak pemerintah daerah dalam hal ini Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang dan Dinas Pertanian Kabupaten Batang, bahwa dalam hal implementasi kebijaksanaan hendaknya diukur kapasitas pemerintah sebagai pihak pemberdaya dan pra pengrajin sebagai pihak yang akan diberdayakan, serta tahapan-tahapan pemberdayaan dan langkah-langkah serta teknik dan tata cara yang akan diterapkan terhadap mereka. Oleh karena itu antisipasi harus dilakukan dalam hal mengatasi pola pikir, pola hidup dan tingkat pendidikan para pengrajin yang masih relatif rendah, sehingga dapat diterapkan metode yang tepat guna dan bermanfaat bagi para pengrajin emping.
- Baswier, Revisond, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Institute of Development nad Economic Analysis, 1999).
- Islamy, M. Irvan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003).
- Mosse, Julia Cleaves, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Rifka Annisa Women's Crisis Centre, 1996), Cet. 1.
- Purwosoetjipto, *Kamus Besar Nahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003).
- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Java Media, 2004), Cet.1.
- Prijono, Ony S., dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta : CSIS, 1996).
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta : KliS, 1999).
- Zulkarnaen, *Membangun Eonomi Rakyat: Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2002). 1999),

## DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E., *Public and Policy Making*, (New York : Hold, Rinehart and Winston, 1979).